



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG KADER NORMA KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kader Norma Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Data Analitik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Kader Norma Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG KADER NORMA KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kader Norma Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kader Norma Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Jenjang 4; dan
 - b. Jenjang 5.
- KETIGA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kader Norma Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kader Norma Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG KADER
NORMA KETENAGAKERJAAN

A. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodifikasi

N.78KNK01 Kualifikasi 4 Bidang Kader Norma Ketenagakerjaan.

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dalam bidang kader norma ketenagakerjaan dengan menganalisis informasi secara terbatas, dan mendiagnosis untuk memilih dan merancang metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang norma ketenagakerjaan serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas dan memiliki inisiatif.

3. Sikap Kerja

Berintegritas, melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP), mendengar secara aktif, dan belajar secara aktif.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Melakukan pemetaan kepatuhan norma ketenagakerjaan dan audit ketenagakerjaan, mengkoordinasi tugas-tugas kader norma ketenagakerjaan, melakukan konsultasi, menganalisis dan mendiagnosis untuk merancang pemetaan kepatuhan norma ketenagakerjaan dan audit internal ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Kader Norma Ketenagakerjaan.

6. Aturan Pengemasan

Unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada jenjang kualifikasi ini sebanyak 15 (lima belas) unit kompetensi, dengan perincian:

- a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. N.78KNK00.013.1	Melakukan Identifikasi Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada
2. N.78KNK00.014.1	Menyusun Peta Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada
3. N.78KNK00.015.1	Membuat Laporan Peta Permasalahan Penerapan Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
4. N.78KNK00.016.1	Melakukan Penelahaan Laporan Peta Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada
5. N.78KNK00.017.1	Menyusun Rencana Kegiatan Audit Internal Tahunan Penerapan Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada
6. N.78KNK00.018.1	Melaksanakan Audit Internal Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada
7. N.78KNK00.019.1	Mengevaluasi Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Audit Internal	Tidak ada
8. N.78KNK00.020.1	Membuat Laporan Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Audit Internal	Tidak ada
9. N.78KNK00.021.1	Menyusun Program Perbaikan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1. P.85SOF00.017.1	Membangun Kemampuan Komunikasi yang Efektif	Tidak ada
2. K.640000.006.01	Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang Berlaku	K.640000.002.01 K.640000.004.01
3. N.78KNK00.001.1	Menyusun Program Sosialisasi Kader Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada
4. P.85SOF00.003.1	Membangun Integritas sebagai Tenaga Kerja Profesional	Tidak ada
5. P.85SOF00.020.1	Mengembangkan Kemampuan Dasar dalam Memimpin Kelompok Kecil	Tidak ada
6. P.85SOF00.019.1	Mengembangkan Kemampuan Bekerja Sama dalam Tim	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
7. P.85SOF00.004.1	Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis dalam Memecahkan Masalah dan Mencari Solusi	Tidak ada
8. P.85SOF00.005.1	Membentuk Tanggung Jawab dan Komitmen dalam Bekerja	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodifikasi

N.78KNK01 Kualifikasi 5 Bidang Kader Norma Ketenagakerjaan.

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang pembina kader norma ketenagakerjaan dengan melakukan konsultasi, analisis, diagnosis serta merancang dan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku. Menunjukkan kinerja membuat program pembinaan kader norma ketenagakerjaan dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Menguasai konsep teoritis norma ketenagakerjaan dan audit internal secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

3. Sikap Kerja

Berintegritas, memiliki sikap kepemimpinan, teliti, berinisiatif, menggunakan analisis dan cara berfikir kritis dalam melaksanakan tugasnya, mampu berkomunikasi dua arah yang efektif serta menjalin kerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Melakukan konsultasi, analisis, diagnosis, merancang pembinaan kader norma ketenagakerjaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penerapan norma ketenagakejaan di perusahaan dan audit ketenagakerjaan pada kader norma ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Pembina Kader Norma Ketenagakerjaan.

6. Aturan Pengemasan

Unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada jenjang kualifikasi ini sebanyak 16 (enam belas) unit kompetensi, dengan perincian:

- a. 10 (sepuluh) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. N.78KNK00.001.1	Menyusun Program Sosialisasi Kader Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada
2. N.78KNK00.002.1	Melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Kader Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
3. N.78KNK00.003.1	Mengevaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan Kader Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada
4. N.78KNK00.004.1	Menyusun Program Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada
5. N.78KNK00.005.1	Menyusun Modul Program Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan Secara Luring	Tidak ada
6. N.78KNK00.007.1	Melaksanakan Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan Secara Luring	Tidak ada
7. N.78KNK00.009.1	Mengevaluasi Pelaksanaan Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada
8. N.78KNK00.010.1	Melakukan Pembentukan Kader Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada
9. N.78KNK00.011.1	Mentoring Pelaksanaan Konsep <i>Private Compliance Initiative</i> (PCI) Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada
10 N.78KNK00.012.1	Mengevaluasi Pelaksanaan Konsep <i>Private Compliance Initiative</i> (PCI) Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1. N.78PHI00.029.3	Membangun Komunikasi yang Harmonis di Perusahaan	Tidak ada
2. N.78KNK00.006.1	Menyusun Modul Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan Secara Daring	Tidak ada
3. N.78KNK00.008.1	Melaksanakan Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan Secara Daring	Tidak ada
4. P.85SOF00.003.1	Membangun Integritas sebagai Tenaga Kerja Profesional	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
5. P.85SOF00.004.1	Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis dalam Memecahkan Masalah dan Mencari Solusi	Tidak ada
6. K.640000.006.01	Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang Berlaku	K.640000.002.01 K.640000.004.01
7. N.78SPS02.027.2	Mengembangkan Jejaring Kerja sama Kemitraan Antar Lembaga/Perusahaan	Tidak ada
8. N.78KNK00.014.1	Menyusun Peta Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan	Tidak ada

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH